

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembubaran organisasi Islam seperti Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah pada 30 Desember 2020 menjadi langkah signifikan dalam upaya menjaga stabilitas negara. FPI, yang sejak awal berdirinya sering kali terlibat dalam aksi-aksi kekerasan dan radikalisasi, dianggap sebagai ancaman bagi tatanan sosial dan politik Indonesia. Organisasi ini dinilai mengusung pandangan yang bertentangan dengan Pancasila dan potensi gagasan kekhilafahan yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa yang plural dan menjunjung tinggi kebhinekaan. Pembubaran ini bukan hanya tindakan administratif, tetapi juga sebuah langkah strategis dalam merespons ancaman yang dihadirkan oleh kelompok-kelompok yang memobilisasi isu agama untuk tujuan politik.

Sejak didirikan pada tahun 1998, FPI telah menciptakan sejumlah peristiwa yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. (Disantara 2021). Tidak hanya terlibat dalam kekerasan fisik seperti pada kerusuhan Ketapang tahun 1998, FPI juga kerap mengorganisir gerakan moral yang berujung pada kekerasan, seperti penyerangan terhadap kelompok minoritas dan aksi sweeping terhadap tempat hiburan malam. Aktivitas ini menimbulkan kekhawatiran bahwa organisasi tersebut bukan hanya mengadvokasi moralitas agama, tetapi juga mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Sehingga, pemerintah memandang penting untuk membubarkan FPI guna mencegah lebih lanjut dampak negatif terhadap keamanan negara.

Selain tindakan kekerasan yang sering dilaporkan oleh media, FPI juga aktif mengadvokasi berbagai isu politik, seperti upaya mengembalikan Piagam Jakarta. Langkah-langkah politik ini sering kali dilihat sebagai tantangan terhadap konsensus ideologis Pancasila yang selama ini menjadi landasan kehidupan bernegara di Indonesia.

Pemerintah menilai bahwa gerakan-gerakan semacam ini, jika dibiarkan, dapat memperparah polarisasi sosial dan memicu ketidakstabilan yang lebih besar di masa depan. Oleh sebab itu, pembubaran FPI tidak hanya bertujuan untuk menghentikan aktivitas mereka, tetapi juga untuk mencegah berkembangnya radikalasi yang lebih luas yang dapat mengancam keamanan nasional. (Aryanda 2024)

Salah satu tindakan yang paling terkenal adalah *sweeping* atau razia terhadap tempat hiburan malam, terutama selama bulan Ramadan. FPI menyerbu bar, klub malam, karaoke, dan tempat-tempat lain yang dianggap melanggar norma agama. Aksi ini kerap dilakukan tanpa koordinasi dengan pihak berwenang, sehingga memicu bentrokan dengan aparat keamanan maupun masyarakat sekitar. Selain itu, FPI juga melakukan razia terhadap penjualan minuman keras di warung-warung dan toko kecil. Meskipun beberapa penjualan ini tidak melanggar hukum negara, FPI tetap melakukan tindakan sepihak yang sering kali disertai kekerasan. Tindakan ini menciptakan keresahan karena dilakukan di luar jalur hukum.

Tak hanya razia, FPI juga sering melakukan penghancuran tempat-tempat yang mereka anggap sebagai "sarang maksiat," seperti kafe atau rumah yang dicurigai sebagai tempat prostitusi. Tindakan ini dilakukan secara langsung, tanpa mengikuti prosedur hukum yang seharusnya, dan berpotensi menciptakan

kekacauan di tengah masyarakat. Di sisi lain, FPI terlibat dalam demonstrasi yang kadang berujung pada kekerasan fisik. Salah satu contohnya adalah demonstrasi besar-besaran pada 2016 terkait kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Anggota FPI kerap terlibat dalam bentrokan fisik selama aksi-aksi semacam ini.

FPI juga sering menunjukkan sikap keras terhadap kelompok-kelompok minoritas, baik dari sisi agama maupun etnis. Mereka kerap memimpin aksi intimidasi terhadap kelompok-kelompok seperti komunitas Syiah dan Ahmadiyah, serta mengganggu perayaan keagamaan seperti Natal atau Imlek yang mereka anggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam banyak kasus, mereka mengambil peran "penegakan syariat" di luar jalur hukum, menggunakan metode kekerasan dan intimidasi terhadap orang yang dianggap melanggar norma agama, seperti menghukum mereka yang dianggap berpakaian tidak sopan.

Tindakan-tindakan FPI ini sering menimbulkan keresahan di masyarakat karena dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan dengan cara yang mengintimidasi. Sweeping dan razia tanpa izin sah tidak hanya menimbulkan ketegangan, tetapi juga menciptakan bentrokan fisik dengan masyarakat atau aparat keamanan. Kehadiran FPI dan cara mereka memaksakan kehendak melalui aksi kekerasan dan intimidasi telah menyebabkan berbagai masalah keamanan dan ketertiban yang pada akhirnya berkontribusi pada pembubaran organisasi tersebut oleh pemerintah Indonesia pada Desember 2020. Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pembubaran Front Pembela Islam (FPI) merupakan langkah hukum yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada 30 Desember 2020. SKB ini ditandatangi oleh enam pejabat tinggi negara, yaitu Menteri Dalam Negeri,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). SKB ini menjadi dasar resmi untuk menyatakan bahwa FPI sebagai organisasi masyarakat (ormas) dilarang melakukan kegiatan apa pun di wilayah Indonesia.

Pembubaran FPI dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yang diuraikan dalam SKB tersebut. Pertama, FPI dianggap sering terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum, meresahkan masyarakat, serta mengganggu ketertiban umum. Sejumlah aksi kekerasan, sweeping ilegal, dan intimidasi yang dilakukan oleh FPI dikritik karena dilakukan tanpa wewenang yang sah dan sering kali disertai kekerasan. Kedua, pemerintah juga menegaskan bahwa meskipun izin ormas FPI sebenarnya telah habis pada 20 Juni 2019 dan tidak diperpanjang, FPI tetap melanjutkan aktivitasnya tanpa dasar hukum yang jelas. Dengan status yang tidak terdaftar secara resmi, FPI secara hukum sudah tidak memiliki dasar untuk beroperasi.

Lebih lanjut, salah satu alasan penting dalam SKB tersebut adalah keterlibatan sejumlah anggota FPI dalam tindakan-tindakan terorisme. Beberapa anggota FPI terbukti terlibat dalam jaringan teroris internasional, yang menambah kekhawatiran bahwa organisasi ini bisa menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Pemerintah juga menyoroti bahwa FPI sering menggunakan retorika yang mempromosikan kebencian dan radikalisme, yang dinilai bisa memicu ketegangan sosial dan memperburuk polarisasi di masyarakat.

Dalam SKB tersebut, dinyatakan bahwa semua aktivitas FPI, termasuk penggunaan simbol, logo, atau atribut organisasi, dilarang di seluruh wilayah

Indonesia. Jika ada kegiatan yang menggunakan atribut FPI, aparat keamanan diperintahkan untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga meminta masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan apa pun yang berkaitan dengan FPI. SKB ini, dengan tegas, mengakhiri legalitas FPI sebagai ormas di Indonesia.

Namun, dampak pembubaran FPI terhadap ancaman bagi negara tidak berhenti pada organisasi itu sendiri. Meskipun FPI secara hukum telah dibubarkan, ada kekhawatiran bahwa simpatisan dan anggota FPI yang merasa terdampak akan mencari jalan lain untuk melanjutkan agenda mereka. Potensi munculnya organisasi baru atau pergerakan bawah tanah yang lebih ekstrem menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai oleh aparat keamanan. Situasi ini menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam mengelola dampak pembubaran, terutama dalam konteks pencegahan radikalisasi yang mungkin berkembang lebih luas di luar pengawasan negara.

Lebih lanjut, pembubaran ini juga menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana tindakan tegas terhadap organisasi keagamaan seperti FPI dapat memengaruhi dinamika sosial-politik di Indonesia. Di satu sisi, langkah ini dianggap mampu meredam ancaman terhadap stabilitas negara. Oleh karena itu, analisis dampak pembubaran FPI harus mempertimbangkan ancaman keamanan nasional. (Bachtiar, Shakil, dan Smith 2024)

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam "**Keamanan dan Stabilitas Demokrasi Indonesia pasca pembubaran Front Pembela Islam (Studi Kasus Front Pembela Islam)**". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang

lebih luas mengenai bagaimana pembubaran organisasi Islam seperti FPI memengaruhi stabilitas keamanan nasional dan bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan dinamika sosial dan politik di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dampak pembubaran Front Pembela Islam terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana respon positif dan negatif masyarakat dalam melihat adanya pembubaran Front Pembela Islam?

## **1.3 Fokus Penelitian**

1. Mengetahui dampak pembubaran Front Pembela Islam (FPI) terhadap dinamika stabilitas demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada perubahan pola ancaman keamanan, penurunan atau peningkatan aksi kekerasan, serta perubahan interaksi antara aktor-aktor keamanan pasca pembubaran organisasi.
2. Mengetahui respon masyarakat yang terdampak terhadap pembubaran FPI, serta bagaimana reaksi tersebut mempengaruhi potensi ancaman terhadap negara. Penelitian ini akan mengeksplorasi peran masyarakat sipil, organisasi keagamaan, dan kelompok pendukung atau oposisi FPI dalam menanggapi keputusan pemerintah, serta dampaknya terhadap keamanan nasional.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami dampak pembubaran Front Pembela Islam (FPI) terhadap dinamika stabilitas demokrasi di Indonesia, serta

bagaimana pembubaran ini memengaruhi tingkat ancaman terhadap keamanan negara.

2. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap pembubaran FPI, serta meneliti bagaimana reaksi tersebut berkontribusi terhadap potensi ancaman yang muncul terhadap negara, baik dalam konteks sosial maupun politik.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian proposal ini maka manfaat dari penelitian ini adalah berdasarkan:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian tentang hubungan antara pembubaran organisasi massa dan dampaknya terhadap keamanan serta stabilitas nasional. Hasil penelitian ini akan memperkaya teori mengenai dinamika organisasi massa radikal dan pengaruhnya terhadap kebijakan keamanan di negara berkembang, khususnya di Indonesia.
  - b. Penelitian ini juga akan memberikan wawasan baru mengenai bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, khususnya dalam konteks pembubaran organisasi kontroversial, dapat memengaruhi potensi ancaman terhadap stabilitas negara. Ini akan berkontribusi pada pengembangan teori mengenai hubungan antara kebijakan negara, respon masyarakat, dan keamanan nasional.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan aparat keamanan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait pembubaran organisasi massa yang dianggap mengancam keamanan nasional. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merancang strategi pencegahan dan penanganan potensi ancaman yang timbul pasca pembubaran organisasi semacam FPI.
- b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lain, seperti organisasi masyarakat sipil dan akademisi, dalam memahami dampak dari pembubaran FPI terhadap stabilitas sosial-politik di Indonesia. Ini akan membantu merumuskan langkah-langkah konkret dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional, serta memitigasi potensi konflik yang mungkin muncul di masyarakat.